

#### SURAT PERINTAH KERJA

**ANTARA** 

PT PLN (Persero)

DAN

PT. TUV NORD Indonesia

**TENTANG** 

SERTIFIKASI INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 2015 DAN ISO 14001: 2015

Nomor: 039.SPK/SER.00.03/UIKSBU/2019

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua ribu sembilan belas** di Medan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

#### I. PT PLN (Persero)

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor :169 tanggal 30 Juli tahun 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, SH di Jakarta yang telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana perubahan terakhir Akta Nomor : 39 tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Lenny Ishak SH, Notaris di Jakarta dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di JI. Trunojoyo Blok M-I No. 135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 dalam hal ini diwakili oleh BUDI WIDI ASMORO, NIP : 6994003F selaku Senior Manager Enjiniring Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 4186.K/SDM.00.03/DIR/2018, tanggal 14 September 2018 bertindak dalam jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa General Manager Nomor : 007.Sku/SDM.08.01/KITSBU/2018 tanggal 28 September 2018 yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso Km. 5,5 Titi Kuning Medan, selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

### II. PT. TUV NORD Indonesia

Suatu Perseroan Terbatas Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 52 (Lima puluh dua) tanggal 26 September 2002 yang dibuat dihadapan P. Sutrisno A. Tampubolon, SH. di Jakarta, dan Akta Perubahan No.249 (Dua ratus empat puluh sembilan) tanggal 28 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Rai Sumawati, SH di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi serta Akta Perubahan No.10 (Sepuluh) tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Adrian Djuaini, SH. Di Jakarta dalam hal ini diwakili oleh ROBERT NAPITUPULUselaku DIREKTUR UTAMA, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT. TUV NORD Indonesiaselanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut secara sendiri – sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama - sama.

1 dari 7

Paraf:



Nomor

039.SPK/SER.00.03/UIKSBU/2019

Tanggal

17 Desember 2019

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan sebelumnya hal – hal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA berdasarkan:

- 1. Nota Dinas SRMENJ No. 069/SER.00.03/SRENJ/2019-R Tanggal 03 Desember 2019
- 2. RKS No. 028.RKS-PL/SER.00.03/RENDAN-UIKSBU/2019, tanggal 04 Desember 2019
- 3. Surat Undangan Pengadaan Langsung Pejabat Pelaksana untuk SERTIFIKASI INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 : 2015 DAN ISO 14001 : 2015
- 4. Negosiasi Harga No.: 039.BANHPL/SER.00.03/LAKSDA I-UIKSBU/2019, tanggal 16 Desember 2019.

# PASAL 1 PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

- 1.1 PIHAK PERTAMA memberikan Perintah kerja ini kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan SERTIFIKASI INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 2015 DAN ISO 14001 : 2015.
- 1.2 Maksud dan tujuan pekerjaan ini adalah untuk Men-Sertifikasi Integrated Management System ISO 9001 : 2015 dan ISO 14001 : 2015.
- 1.3 Lingkup pekerjaan ini meliputi namun tidak terbatas pada:
  - 1.3.1 Stage I Audit
    - a) Document review dan reporting
    - b) On site audit
  - 1.3.2 Stage 2 Audit
    - a) On Site Audit
    - b) Issue of the certificate and single registration
  - 1.3.3 Masa berlaku Sertifikasi adalah selama 3 (tiga) tahun
  - 1.3.4 Melaksanakan surveillance pada tahun kedua dan tahun ketiga

Sertifikasi Integrated Management System meliputi 1 (satu) Unit Induk dan 6 (enam) Unit Pelaksana

# PASAL 2 HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- 2.1 PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pekerjaan SERTIFIKASI INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 2015 DAN ISO 14001: 2015.
- 2.2 **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran harga untuk pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) SPK ini.
- 2.3 **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar harga untuk pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) SPK ini.

### PASAL 3 JUMLAH HARGA BORONGAN

- 3.1 Harga borongan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar : Rp. 273,339,000.- (Terbilang : Dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- 3.2 Harga sebagaimana dimaksud dalam butir (1) tetap/tidak berubah dan sudah termasuk PPN 10%.

	1	1
Paraf	1.	
		_



Nomor

039.SPK/SER.00.03/UIKSBU/2019

Tanggal

17 Desember 2019

3.3 Penerima Perintah Kerja tidak dapat menuntut perubahan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan / atau tambahan biaya apapun juga walau terjadi kenaikan harga komponen yang berhubungan dengan pelaksanaan surat perintah kerja (SPK) ini kecuali atas penetapan pemerintah.

## PASAL 4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 4.1 Sebagai Direksi Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa ini adalah PLT. Manager Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Pengusahaan Dan Pembangkitan serta Pengawas Pekerjaan adalah Staff Renus PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.
- 4.2 **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan Direksi dan/atau Pengawas Peke<mark>rj</mark>aan, mengurus izin izin dan menyediakan peralatan/tools yang diperlukan atau dipergunakan serta personil untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa ini.
- 4.3 PIHAK KEDUA melaporkan kemajuan pekerjaan sesuai arahan direksi dan/atau pengawas pekerjaan.
- 4.4 Setelah pekerjaan selesai maka dilakukan pemeriksaan terkait hasil pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

## PASAL 5 LAPORAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Laporan hasil pekerjaan Jasa Sertfikasi Sistem Manajemen Terpadu (Integrated Management System) ISO 9001:2015) dan ISO 14001:2015 dituangkan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai.

### PASAL 6 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasa 1 Surat Perinta Kerja ini adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak/Surat Perintah Kerja.

## PASAL 7 KEWAJIBAN MENJAGA LINGKUNGAN

PIHAK KEDUA wajib untuk memenuhi peraturan-peraturan tentang perlindungan lingkungan yang diberlakukan secara umum maupun yang dikeluarkan oleh Pihak yang berwenang

# PASAL 8 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 8.1 Pencegahan kondisi berbahaya (Unsafe Condition), **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengendalian teknis terhadap adanya kondisi berbahaya (unsafe condition) pada tempat-tempat kerja, antara lain:
  - a) PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT. PLN (Persero).
  - b) PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan Standing Operation Procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan.

	1
Paraf	1 6



Nomor

039.SPK/SER.00.03/UIKSBU/2019

Tanggal

17 Desember 2019

- c) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- d) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya.
- e) PIHAK KEDUA wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- f) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 8.2 Pencegahan tindakan berbahaya, **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengendalian personel terhadap perilaku berbahaya (unsafe act) dari Pelaksana dan Pengawas pekerjaan, antara lain:
  - a) PIHAK KEDUA wajib menunjukkan dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya.
  - b) **PIHAK KEDUA** wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) dan Buddy System (tidak boleh bekerja seorang diri) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
  - c) Pengawas Pekerjaan dan Pelaksanaan Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
  - d) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjannya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.
  - e) PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- 8.3 Sanksi-sanksi K3 yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA apabila:
  - a) Terjadi kecelakaan kerja akibat kelalajan PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.
  - b) Terjadi kecelakaan kerja akibat kel<mark>ala</mark>ian Pelaksana Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, maka Pelaksanaan Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
  - c) Terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT. PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus Perjanjian/Kontrak/SPK barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan PIHAK KEDUA tersebut pada Daftar Hitam (black list) perusahaan.

### PASAL 9 PENYERAHAN PEKERJAAN

Penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja ini dilakukan setelah PIHAK KEDUA selesai mengerjakan pekerjaan dan diterima oleh PIHAK PERTAMA. Serah terima Pekerjaan dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau petugas/pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK dengan melengkapi Laporan Hasil Pekerjaan.

Paraf	10



Nomor

039.SPK/SER.00.03/UIKSBU/2019

Tanggal

17 Desember 2019

### PASAL 10 SANKSI PEKERJAAN

- 10.1 Apabila penyerahan Pekerjaan jasa melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam SPK, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari total nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari harga SPK.
- 10.2 Apabila **PARA PIHAK** tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dapat dilakukan Pemutusan SPK.
- 10.3 **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan SPK secara sepihak, apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PIHAK KEDUA** sudah melampaui besarnya maksimum denda keterlambatan.

## PASAL 11 PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA

- 11.1 Pemutusan Surat Perintah Kerja dapat dilakukan PIHAK PERTAMA secara sepihak, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Ayat 1 dan PIHAK PERTAMA telah menyurati PIHAK KEDUA sebanyak 3 (tiga) kali, dan PIHAK KEDUA tidak menyelesaikannya.
- 11.2 Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja ini secara sepihak, kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 11.3 Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, PIHAK KEDUA tetap dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 Surat Perintah Kerja ini serta tidak diikutsertakan dalam pengadaan barang/Jasa selama 1 (Satu) Semester sejak pemutusan Surat Perintah Kerja ini diterbitkan.

## PASAL 12 CARA PEMBAYARAN

12.1 Pembayaran dilakukan dengan giro bilyet PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan akan ditransfer ke nomor rekening bank sebagai berikut :

Nama Rekening: PT. TUV NORD Indonesia

Nomor Rekening: 127-00-0640002-0

Bank : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Cabang Jakarta Gedung Arkadia

Perkantoran Hijau Arkadia

JI. TB Simatupang Kav. 88 Jakarta 12520

- 12.2 Pembayaran dilakukan setelah Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen), setelah PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pembayaran dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a) Kwitansi dalam rangkap 3 (tiga), pada lembar pertama dibubuhi materai sesuai dengan Ketentuan
  - b) Faktur Pajak Asli lembar 1 (pertama).
  - c) Fotocopy NPWP

	1. 1.	
Paraf	1 2	



Nomor

039.SPK/SER.00.03/UIKSBU/2019

Tanggal

17 Desember 2019

- d) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- e) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai
- f) Foto copy Surat Perintah Kerja.

#### Pasal 13 ADDENDUM / AMANDEMEN

- 13.1 Jika dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ini diperlukan perubahan SPK, maka harus ada kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis.
- 13.2 Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setelah disepakati akan dibuat dalam suatu addendum atau amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja.
- 13.3 Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender sebelum berakhirnya waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Surat Perintah kerja ini.

# PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan Perjanjian/Kontrak/SPK, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

PASAL 15 PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dibubuhi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh Para Pihak, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

ROBERT NAPITUPULU

PIHAK PERTAMA

ESCAFAFFOO8084862 ESCAFAFFOO8084862 UTARA 6000 EN AM RIBURUPIAH

**BUDI WIDI ASMORO** 

6 dari 7

Paraf \_\_\_\_\_



Nomor : **039.SPK/SER.00.03/UIKSBU/2019**Tanggal : 17 Desember 2019

### **RINCIAN HARGA**

### SERTIFIKASI INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001: 2015 DAN ISO 14001: 2015.

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)		
I	SERTIFIKASI INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001 : 2015 DAN ISO 14001 : 2015	LOT	1	Rp. 248,490,000		
		JUMLAH		Rp. 248,490,000		
	ERSTAN	PPN 10 %		Rp. 24,849,000		
	OLITAL SC	TOTAL HARGA		Rp. 273,339,000		
	ANGE S	s tujuh puluh pilan ribu rup	tiga juta tiga iah,-			
	PIHAK KEDUA	P RIHAK PERT	ΓΑΜΑ			
PHAR REDOA						
	600	00///				

**BUDI WIDI ASMORO** 

7 dari 7

Paraf \_\_\_\_\_